

7 ARMADA DAMKAR RUSAK, KEBAKARAN SULIT TERTANGANI



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240515091725.jpg>

Isi Berita:

PATI, Joglo Jateng – Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati mengaku kesulitan mengatasi kebakaran di daerahnya. Sebab sebagian besar armada Damkar mengalami kerusakan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Sugiyono menyebut, sebanyak 7 dari 9 armada mengalami kerusakan. Sehingga pihaknya kewalahan mengatasi kebakaran di 21 kecamatan di Bumi Mina Tani ini.

“Saat ini armada Damkar hanya menyisakan dua yang dalam keadaan baik. Jadi sulit mengatasi kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Pati,” kata dia, belum lama ini.

Sugiyono mengatakan bahwa armada yang tersisa tidak mampu menjangkau wilayah yang jauh dari pusat Kota Pati. Seperti Kecamatan Tayu, Dukuhseti, Gunungwungkal, Cluwak hingga Pucakwangi.

“Saat ini hanya dua yang aktif yang lainnya mengalami kerusakan. Total kan ada 9 armada, 7 yang rusak. Ada yang bocor, ban lama,” sebutnya.

Selama ini pihaknya mengaku dibantu sejumlah armada Damkar dan tangki air dari berbagai lembaga. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Palang Merah Indonesia (PMI) Pati, relawan hingga Damkar dari perusahaan swasta.

Ia menuturkan, Damkar Pati sebentar mendapatkan anggaran untuk pembelian armada baru. Total Rp 4,5 miliar dikucurkan Pemkab Pati agar armada damkar Pati bertambah.

Dari dana tersebut, sebanyak tiga armada damkar baru bakal didatangkan. Awalnya, armada damkar baru itu dijadwalkan sampai di Kabupaten Pati pada awal tahun 2024.

Namun lantaran surat rekomendasi baru turun beberapa pekan lalu, pengadaan mobil damkar baru pun molor. Sugiyono pun menargetkan armada damkar baru bisa digunakan pada bulan Juli mendatang.

“Kita harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Itu yang lama. Tapi kemarin sudah turun. Bulan Juli insya Allah sudah ada armada yang baru. Anggaran 4,5 miliar. Itu mepet,” terangnya.

Meskipun bakal mendapatkan armada damkar baru, pihaknya masih merasa jumlah armada belum bisa memenuhi kebutuhan di Pati. Mengingat luasnya Bumi Mina Tani.

“Nanti kalau tambah 3 ada 5. Itu masih kurang. Kita hitungan Damkar induk paling 3 standby, 1 di Juwana dan 1 di Kayen. Saya usulkan eks kawedanan Jakenan dan Tayu ada armada yang stand by,” pungkasnya. (lut)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/05/20/7-armada-damkar-rusak-kebakaran-sulit-tertangani/>, “7 Armada Damkar Rusak, Kebakaran Sulit Tertangani”, tanggal 20 Mei 2024.
2. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/414173/7-armada-rusak-damkar-pati-kewalahan-atasi-kebakaran>, “7 Armada Rusak, Damkar Pati Kewalahan Atasi Kebakaran”, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi